



**PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor SOP	060/ /SOP/TUBABA/2018
Tgl Pembuatan	Januari 2018
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	Agustus 2018
Disahkan Oleh	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Bantuan Hukum

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum dan Penyaluran Pemberian Dana Bantuan Hukum;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan;9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat'10. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 : Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Pemerintahan2. Memahami struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.3. Memahami Prosedur konsep dasar pelayanan bantuan hukum.4. Memahami konsep dasar peraturan perundang-undangan.5. Memahami proses dan aturan yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.6. Memahami sistem operasi komputer.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran (Renja dan RKA) dinas.2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk dan Keluar.3. SOP Prosedur Pembuatan Keputusan Bupati.4. SOP Prosedur Pembuatan Peraturan Bupati.5. SOP Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah.6. SOP Prosedur Evaluasi, Klarifikasi dan Fasilitasi Peraturan di TiYuh7. SOP Prosedur Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer laptop2. Internet3. Buku Register Keputusan Bupati4. Alat komunikasi5. Buku kerja6. Nota dinas dan lembar disposisi7. Kendaraan dinas

8. SOP Prosedur Pencatatan Dan Pendataan Buku Pustaka/Produk Hukum; 9. SOP Prosedur Kepustakaan Hukum/ Produk Hukum 10. SOP Pelayanan Koreksi dan Evaluasi Rancangan Naskah Perjanjian (<i>Contract Drafting</i>) 11. SOP Penyusunan data kebutuhan, perbaikan sarana dan prasarana.	
Peringatan : 1. Jika prosedur tidak dilakukan, prosedur pelayanan bantuan hukum tidak akan berjalan. 2. Diperlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Asisten, Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati. 3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pencatatan dan Pendataan : 1. OPD dan Tiuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2. Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab. 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN BANTUAN HUKUM**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		SKPD PEMRAKARSA	SUB BAG BANKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASSISTEN/ SEKDA	BUPATI/SKPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Gugatan Perdata/ Tata Usaha Negara	mulai					Surat Gugatan	1 Hari	Surat Gugatan	
2	Penyampaian Gugatan Perdata/Tata Usaha Negara				2	1	Disposisi Bupati dan Surat Gugatan	1 Hari	Disposisi Bupati dan Surat Gugatan	
3	Penunjukan Kuasa Hukum			3			Disposisi Bupati, Sekda/assisten dan Surat Gugatan	1 Hari	Disposisi Bupati, Sekda/assisten dan Surat Gugatan	
4	Pembentukan dan Penunjukan Tim Kuasa Hukum		4			5	Disposisi Bupati Disposisi asisten/Sekda Disposisi Pembentukan dan penunjukan Tim Kuasa Hukum	7-14 Hari	Pembentukan dan penunjukan Tim Kuasa Hukum : - Izin Bupati - Surat Kuasa	tentatif
5	Rapat Tim Kuasa Hukum			6		7	Alat Bukti	7-14 Hari	Alat Bukti	tentatif
6	Beracara di Pengadilan	selesai	8				Bahan untuk Jawab Menjawab Para Pihak dan Alat Bukti	160 Hari	Bahan untuk Jawab Menjawab Para Pihak dan Alat Bukti	tentatif